

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-182/PJ/2015
TENTANG : UJI COBA TRANSAKSI
PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK
MELALUI MINI AUTOMATED TELLER MACHINE

DAFTAR KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG DITUNJUK UNTUK MELAKSANAKAN
UJI COBA TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK
MELALUI MINI ATM

- A. Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
KPP Pratama Jakarta Senen
- B. Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat
KPP Pratama Jakarta Cengkareng
- C. Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan
KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu
- D. Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
KPP Pratama Jakarta Jatinegara
- E. Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara
KPP Pratama Jakarta Pluit
- F. Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
 - 1. KPP Pratama Yogyakarta
 - 2. KPP Pratama Sleman
- G. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I
 - 1. KPP Pratama Surabaya Wonocolo
 - 2. KPP Pratama Surabaya Tegalsari
 - 3. KPP Pratama Surabaya Genteng
 - 4. KPP Pratama Surabaya Gubeng
 - 5. KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan
- H. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
KPP Pratama Kepanjen
- I. Kantor Wilayah DJP Bali
 - 1. KPP Pratama Denpasar Timur
 - 2. KPP Pratama Badung Selatan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-182/PJ/2015
TENTANG : UJI COBA TRANSAKSI
PEMBAYARAN PAJAK SECARA
ELEKTRONIK MELALUI MINI
AUTOMATED TELLER MACHINE

PEDOMAN PELAKSANAAN UJI COBA
TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK MELALUI MINI ATM

- A. Layanan Bank Persepsi
 1. Masing-masing Bank Persepsi menyediakan minimal 1 (satu) Mini ATM beserta kelengkapan operasionalnya untuk setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ditunjuk melaksanakan uji coba.
 2. Setiap Mini ATM sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dengan petunjuk penggunaan.
 3. Masing-masing Bank Persepsi melakukan pemeliharaan Mini ATM sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk menjamin fungsionalitasnya.
 4. Masing-masing Bank Persepsi memberikan pelatihan/training kepada sekurang-kurangnya 1 (satu) pegawai dari setiap KPP yang ditunjuk melaksanakan uji coba.
- B. Layanan KPP
 1. KPP menempatkan Mini ATM di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau pada tempat lain di lingkungan kerjanya.
 2. Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berupa booth atau counter yang dilengkapi dengan atribut identitas bank dan sekurang-kurangnya berisikan:
 - a. tata cara pembuatan Kode Billing, dan
 - b. petunjuk penggunaan Mini ATM.
 3. KPP menunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas yang bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan dalam hal wajib pajak membutuhkan bantuan dalam menggunakan Mini ATM.
 4. KPP menyediakan fasilitas yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak secara mandiri untuk membuat Kode Billing.
- C. Prosedur
 1. Wajib Pajak diharuskan membuat Kode Billing sebelum melakukan pembayaran melalui Mini ATM.
 2. Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan memasukkan Kode Billing ke Mini ATM sesuai petunjuk penggunaan sebagaimana dimaksud pada poin B angka 2 huruf b.
 3. Mini ATM mengeluarkan struk pembayaran yang diakui sebagai Bukti Penerimaan Negara dan dipersamakan kedudukannya dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dalam administrasi perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (12) PER- 26/PJ/2014.
 4. Dalam hal NTPN tidak tercantum dalam struk pembayaran, Wajib Pajak dapat melakukan cetak ulang Bukti Penerimaan Negara pada Bank Persepsi terkait.
 5. Dalam hal KPP memerlukan informasi pembayaran pajak yang telah masuk ke Kas Negara, KPP dapat melakukan pengecekan atas Kode Billing yang telah dilakukan pembayaran atasnya pada aplikasi Portal DJP secara online melalui menu Konfirmasi NTPN.
 6. Dalam hal terjadi permasalahan terkait transaksi pembayaran pajak, KPP agar segera menghubungi Call Center MPN di pesawat telepon (021) 52903801 s.d. 52903808.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002